




**PEMERINTAH KABUPATEN
SRAGEN**

**GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)
KABUPATEN SRAGEN**

Nomor SOP	360/765/038/BPBD/2020
Tanggal Pembuatan	7 September 2020
Tanggal Revisi	7 September 2020
Tanggal Efektif	8 September 2020
Disahkan oleh	Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
	 TANDA TANGAN  Drs. TATAG PRABAWANTO B, MM NIP. 19621028 199203 1 004
Judul SOP	SOP tentang Penyelenggaraan Acara Hajatan pada saat pandemi Covid-19

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan 4. PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu 6. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 7. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019</i> di Kabupaten Sragen	1. Memiliki kemampuan teknis Pelaksanaan Protokol Kesehatan 2. Memiliki kompetensi di Bidang Pencegahan Penularan Covid-19 3. Memiliki kompetensi di Bidang Mitigasi Bencana Non Alam
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan antara Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019</i> di Kabupaten Sragen	1. Sarana transportasi, sarana dan prasarana protokol kesehatan, alat komunikasi, rambu peringatan penularan covid-19 2. Sarana pendukung lainnya
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. SOP dibuat untuk pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan acara hajatan pada saat pandemi Covid-19 2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak tidak maksimalnya upaya pencegahan penularan Covid-19	1. Formulir Pernyataan kesanggupan mentaati protokol kesehatan 2. Petugas Medis atau Kader Kesehatan 3. Foto dan dokumentasi

SOP TENTANG PENYELENGGARAAN ACARA HAJATAN PADA SAAT PANDEMI COVID-19

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Penyelenggara Hajatan	Tim Protokol Kesehatan	Petugas Kesehatan/ Kader Kesehatan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Penyelenggara hajatan wajib mengurus ijin keramaian ke kepolisian dengan membuat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi protokol kesehatan setelah membentuk tim panitia protokol kesehatan pada saat rapat persiapan atau rapat panitia kecil			Konsep panitia	60 menit	Terbentuknya panitia protokol kesehatan	ijin keramaian dikeluarkan oleh kepolisian	
2.	Panitia protokol kesehatan wajib membuat rencana kebutuhan protokol kesehatan dengan melibatkan petugas kesehatan dan/atau kader kesehatan setempat yang telah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan atau Puskesmas setempat			Petugas operasional protokol kesehatan	120 menit	Konsep rencana kebutuhan		
3.	Petugas kesehatan dan/atau kader kesehatan mendatangi lokasi hajatan untuk membuat konsep atau desain penataan orang terkait <i>physical distancing</i> /jaga jarak dan memberikan arahan kepada tim protokol kesehatan			Data tamu undangan	60 menit	Data denah <i>physical distancing</i> dan arahan protokol kesehatan		
4.	Panitia protokol kesehatan wajib menyediakan perlengkapan protokol kesehatan yang meliputi : Masker dan/atau <i>face shield</i> , sarung tangan, tempat cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, <i>handsanitizer</i> , alat pengukur suhu tubuh			Rincian kebutuhan protokol kesehatan	24 jam	Perlengkapan protokol kesehatan	Menyediakan masker untuk orang yang tidak membawa masker pada saat berada di lokasi hajatan	
5.	Petugas kesehatan dan/atau kader kesehatan melakukan pengecekan kesediaan perlengkapan protokol kesehatan			Formulir checklist	45 menit	Data checklist perlengkapan protokol kesehatan		